

# R I S A L A H

## RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM ASISTENSI RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

JENIS RAPAT : RAPAT FINALISASI  
HARI/TANGGAL : SENIN / 24 FEBRUARI 2025  
WAKTU : 09.00 s.d SELESAI  
ACARA : RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS III  
DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM  
ASISTENSI RAPERDA TERKAIT  
RAPERDA TENTANG  
PENYELENGGARAAN JASA  
KONSTRUKSI

PIMPINAN RAPAT : LATIF NAHARI, ST SELAKU KETUA  
PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA

HADIR : 13 (TIGA BELAS) ORANG YANG  
TERDIRI ATAS:  
- 6 (ENAM) ORANG ANGGOTA  
PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA;  
- 7 (TUJUH) ORANG TIM ASISTENSI  
RAPERDA PENYELENGGARAAN  
JASA KONSTRUKSI  
- 3 (TIGA) ORANG UNSUR  
SEKRETARIAT DPRD KOTA  
SALATIGA

**BERITA ACARA  
HASIL RAPAT FINALISASI RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN  
JASA KONSTRUKSI**





**Nomor:**





Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari tahun dua ribu dua puluh Lima (24-02-2025) bertempat di Ruang ex. Ketua DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dipimpin oleh Bapak Latif Nahari, S.T (Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga) dengan peserta yang terdiri atas:

1. Latif Nahari, ST (Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga)
2. Heri Subroto, S.E, S.H, M.H (Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga)
3. Hartoko Budhiono, S.E (Sekretaris Pansus III DPRD Kota Salatiga)
4. Alexander Joko Sulistiyo B Y, S.E (Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga)
5. Rafael Laksamana Gemilang D. (Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga)
6. Nono Rohana, S. Ag (Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga)
7. Eko Purnomo (Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga)
8. Antonius Doohan K (Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga)

Agenda rapat membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi atas inisiatif Walikota dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Latif Nahari, ST	Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga	1. 
2.	Heri Subroto, S.E, S.H, M.H	Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga	2. 
3.	Hartoko Budhiono, S.E	Sekretaris Pansus III DPRD Kota Salatiga	3. 
4.	Alexander Joko Sulistiyo B Y, S.E	Anggota Pansus III DPRD Kota	4. 

		Salatiga		
5.	Rafael Laksamana Gemilang D.	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	5.	
6.	Nono Rohana, S. Ag	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga		6. 
7.	Eko Purnomo	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	7.	
8.	Antonius Doohan K	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga		8. 



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website <http://.dprd-salatigakota.go.id>  
Surat Elektronik [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

**SALATIGA**

---

**LAPORAN HASIL KERJA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA  
TERHADAP RAPERDA PENYELENGGARAAN JASA  
KONSTRUKSI**

**Dasar:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

**Memperhatikan:**

1. Pelaksanaan fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi DPRD dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah sehubungan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
2. Hasil Rapat Pembahasan Bersama antara Pansus III DPRD Kota Salatiga dengan OPD terkait dan Bagian Hukum Kota Salatiga pada tanggal 6 Desember 2024 di Ruang Komisi C Gedung Suporting Unit DPRD Kota Salatiga;
3. Hasil Rapat Pembahasan Bersama antara Pansus III DPRD Kota Salatiga dengan Tim Pembahas Raperda pada tanggal 13 Desember 2024 di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga;
4. Hasil Rapat Pembahasan Bersama antara Pansus III DPRD Kota Salatiga dengan Tim Pembahas Raperda Kota Salatiga pada tanggal 24 Februari 2025 di Ruang Rapat Eks. Ketua DPRD Kota Salatiga;

**Hasil Pembahasan:**

1. Untuk menimbang ada masukan: Bunyi huruf a : Bahwa sector Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan, tumbuh dan berkembangnya berbagai industry barang dan jasa, dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Bunyi Huruf b: Bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi,

dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan dan kewajiban, mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun, perlu kepastian hukum dalam kebijakan regulasi daerah;

Bunyi Huruf c: bahwa sebagai upaya menjalankan Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub urusan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Untuk mengingat huruf 2. : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

Huruf 3. : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Untuk memutuskan : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.
4. Bab I (Pasal 1), angka 14 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
5. Bab I (Pasal 3), angka 1 : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - a. Bab I (Pasal 4), huruf e : pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi; dan
6. Bab II (Pasal 5) angka 3 : Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

7. Bab III (Pasal 6) :

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga terampil konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
  - a. teknisi atau analis; dan
  - b. operator.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
  - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah;
  - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
  - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
  - d. pelaksanaan pelatihan;
  - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
  - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

8. Bab VI (Pasal 13) :

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan

- c. tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan Tertib Penyelenggaraan

##### Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Wali Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, huruf b dan huruf c terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.

##### Pasal 17

- (1) Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
  - a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;
  - b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;
  - c. pengawasan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan Konstruksi;
  - d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi;
  - e. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan
  - f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan Tertib Usaha

##### Pasal 18

Wali Kota melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:

- a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
- b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

#### Pasal 19

Wali Kota melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi pada lingkup Daerah;
- b. kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
- c. kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
- d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
- e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

#### Pasal 20

Pengawasan tertib perizinan tata bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pengawasan Tertib Pemanfaatan









#### Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
  - a. fungsi peruntukannya;
  - b. rencana umur Konstruksi;
  - c. kapasitas dan beban; dan
  - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Rekomendasi:**

Untuk diproses ke tahap fasilitasi gubernur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota.

**PANSUS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN  
JASA KONSTRUKSI**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1.	Latif Nahari, ST	Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga	1. 	
2.	Heri Subroto, S.E, S.H, M.H	Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga		2. 
3.	Hartoko Budhiono, S.E	Sekretaris Pansus III DPRD Kota Salatiga	3. 	
4.	Alexander Joko Sulistiyo B Y, S.E	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga		4. 
5.	Rafael Laksamana Gemilang D.	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	5. 	
6.	Nono Rohana, S. Ag	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga		6. 
7.	Eko Purnomo	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	7. 	
8.	Antonius Doohan K	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga		8. 

## HASIL

### RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM ASISTENSI RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

#### A. PELAKSANAAN

HARI	:	SENIN
TANGGAL	:	24 FEBRUARI 2025
WAKTU	:	10.00 WIB
HADIR	:	18 (DELAPAN BELAS) ORANG YANG TERDIRI ATAS: <ul style="list-style-type: none"><li>- 6 (ENAM) ORANG ANGGOTA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA;</li><li>- 7 (TUJUH) ORANG TIM ASISTENSI RAPERDA PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN</li><li>- 7 (TUJUH) ORANG UNSUR SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA</li></ul>
PIMPINAN RAPAT	:	LATIF NAHARI, ST (KETUA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA

#### ➤ Anggota yang hadir

Latif Nahari, ST	Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga
Heri Subroto, S.E, S.H, M.H	Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga
Hartoko Budhiono, S.E	Sekretaris Pansus III DPRD Kota Salatiga
Rafael Laksamana Gemilang D.	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga
Nono Rohana, S. Ag	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga
Eko Purnomo	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga

#### ➤ Undangan yang hadir

Andriani	Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
Nurgiyanto	DPUPR Kota Salatiga
Helmy	DPMPSTSP Kota Salatiga
Riawan	DPMPSTSP Kota Salatiga
Winner	Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
Hanif Alimi	Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
Naufal K.H	Bagian Hukum Setda Kota Salatiga

## **B. JALANNYA RAPAT**

1. **Latif Nahari, S.T** : Bahwasanya pada pembahasan kemarin kita sudah memberi beberapa masukan dan sekarang kita hanya menyinkronkan saja dengan hasil harmonisasi dari Kanwilkumham saja, baiklah langsung saja saya berikan kesempatan kepada temen temen dan tamu undangan apabila ada yang kurang sependapat untuk bisa kita bicarakan bersama.
2. **Heri Subroto, S.E, S.H, M.H** : saya kira karena ini sudah merupakan hasil dari konsultasi dengan kanwilkumham dan saya kira untuk perbaikannya tidak merubah substansi dari maksud dari isi Raperda jadi menurut saya, saya setuju untuk Raperda ini dilanjutkan dan mengenai hal hal yang lebih teknis untuk bisa dimasukkan dalam Perwalinya nanti.
3. **Andriani** : memang untuk Raperda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ini hanya memuat aturan aturan umumnya saja dan untuk aturan yang lebih teknisnya nanti akan kita tuangkan dalam Perwalinya.
4. **Latif Nahari, S.T** : Baik jadi Intinya semua setuju njih dengan hasil ini? Bapak Ibu yang lain apakan ada masukan lagi?
5. **Alexander Joko S**: Nggih kami setuju untuk melanjutkan Raperda ini.
6. **Latif Nahari, S.T** : baik karena semua sudah setuju dan memang untuk Raperda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ini sudah melalui beberapa Pembahasan yang begitu panjang maka saya nyatakan untuk pembahasan Raperda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ini untuk dilanjutkan ke Tahap selanjutnya. Demikian Rapat Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ini saya tutup dan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

PANSUS III

KETUA



LATIF NAHARI, S.T